

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tidak menjadi acuan untuk mengurangi tingginya angka dispensasi nikah di pengadilan agama bekasi, sejak disahkannya undang-undang tersebut kasus permohonan dispensasi nikah terus meningkat. Kenaikan tersebut mencapai 39 % pada tahun 2020 dan 24 % pada tahun 2021. Berbagai alasan dari kalangan masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dari banyak nya kasus faktor utama penyebab dispensasi nikah yaitu hamil diluar nikah. Dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat harus diberi pemahaman mendalam melalui kegiatan sosial di daerah masing-masing agar masyarakat dapat memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurangi tingkat angka permohonan dispensasi pernikahan dan mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat khususnya sekitar pengadilan agama bekasi.
2. Implikasi kenaikan permohonan dispensasi nikah jika ditinjau dari hukum Islam adalah merupakan gejala alamiah dimana seseorang apabila mengalami kesulitan maka perlu jalan keluar. Dalam hal ini keberadaan Undang-undang

No 16 Tahun 2019 dapat dimengerti dengan adanya *sad dzara'i* untuk mencegah pergaulan bebas dan zina. Kemudian hubungan Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 memiliki keterkaitan dengan konsep *azimah* dan *rukhsah* dimana Undang-undang No 16 Tahun 2019 merupakan hukum pokok (*azimah*) dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 merupakan *rukhsah* (keringanan).

B. SARAN

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang No 16 Tahun 2019 tidak dapat diterapkan pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu tidak perlu memandang pada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan Undang-undang ini. Sebaliknya tidak perlu juga memandang rendah pada masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi
2. Namun demikian karena Undang-undang No 16 tahun 2019 mengandung kemasalahatan dalam berbagai perspektif kesehatan, pendidikan, ekonomi agama, maka hendaknya di setiap daerah memberikan pemahaman khusus melalui kegiatan sosial mengenai batasan usia ideal dalam pernikahan tanpa meninggalkan ketentuan dispensasi pernikahan di kalangan masyarakat.